



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu diatur standar biaya umum sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dilingkungan pemerintah kabupaten sanggau yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi standar biaya umum secara berkelanjutan agar sesuai dengan perkembangan perekonomian di daerah dan kemampuan keuangan daerah, maka pengaturan mengenai standar biaya umum perlu disusun dan ditetapkan setiap tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah *rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah *dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.*
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, yang juga melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan Aset Daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya *mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.*
7. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang karena jabatannya diberi kewenangan dan ditunjuk sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUASA BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa adalah personil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan langsung barang / jasa pemerintah.
18. Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia / Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan atas pengadaan barang / jasa pemerintah.
19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
20. Pengurus dan Penyimpan Barang adalah PNS yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pengelola barang pada satuan kerja perangkat daerah.
21. Standar Biaya Umum adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan merupakan batas tertinggi anggaran yang digunakan SKPD dalam pelaksanaan APBD.
22. Widyaswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah.
23. Instruktur adalah orang termasuk PNS yang bertugas / ditugaskan untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya.
24. Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi, memiliki sumber informasi yang akurat dan terpercaya, memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sesuatu yang dibicarakan / didiskusikan sehingga dapat diambil suatu keputusan terhadap sesuatu yang sedang didiskusikan.
25. Fasilitator adalah orang yang memfasilitasi/memandu sebuah pertemuan atau kegiatan baik diskusi, workshop, lokakarya dan pelatihan.
26. Moderator adalah seseorang yang memimpin, memandu suatu kegiatan diskusi, debat, seminar, ceramah atau rembuk.

27. Mentor adalah atasan langsung atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh pejabat instansi pesertasebagai mentor yang memiliki kompetensi dalam memberikan dukungan, bimbingan dan masukan/arahan kepada peserta untuk melaksanakan tahap pembelajaran aktualisasi.
28. Coach adalah Widyaswara / Pegawai lainnya pada lembaga penyelenggara diklat yang memiliki kompetensi dalam menggali potensi peserta untuk melaksanakan tahap pembelajaran aktualisasi.
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam RKA-SKPD oleh SKPD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup standar biaya umum yang diatur dalam peraturan ini meliputi :
 - a. Standar biaya umum belanja Honorarium PNS;
 - b. Standar biaya umum belanja pemeliharaan;
 - c. Standar biaya umum belanja makan dan minum;
 - d. Standar biaya umum belanja Non PNS
 - e. Standar biaya umum biaya administrasi belanja modal;
 - f. Standar biaya umum belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah;
 - g. Standar biaya umum belanja sewa; dan
 - h. Standar biaya umum belanja bantuan Transportasi dan Akomodasi (uang saku) Peserta Kegiatan Rapat, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi, Workshop, Bimtek dan Kegiatan sejenis lainnya.

- (2) Standar biaya umum belanja honorarium PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan honorarium PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD.
- (3) Standar biaya umum belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya pemeliharaan gedung kantor, inventaris kantor dan kendaraan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD.
- (4) Standar biaya umum belanja makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya makan dan minum harian pegawai, makan dan minum rapat, makan dan minum tamu serta makan dan minum pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD.
- (5) Standar biaya umum belanja Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya gaji PPPK/Tenaga Kontrak, upah harian lepas, upah juru semprot/poging, honorarium pihak ketiga, honorarium tenaga ahli fraksi DPRD dan honorarium Penasehat Hukum/Pengacara Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD.
- (6) Standar biaya umum biaya administrasi belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya administrasi sebagai penunjang belanja modal dalam kegiatan pada APBD.
- (7) Standar biaya umum belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya kegiatan dalam rangka melaksanakan pendidikan dan latihan teknis daerah.
- (8) Standar biaya umum belanja sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya sewa berupa sewa kendaraan baik kendaraan roda empat maupun roda enam dan sewa mesin fotokopi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD.
- (9) Standar biaya umum belanja bantuan transportasi dan akomodasi (uang saku) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya transportasi dan akomodasi (uang saku) bagi PNS, aparat desa dan masyarakat dalam rangka mengikuti kegiatan rapat, seminar, lokakarya, sosialisasi, *workshop*, bimtek, dan kegiatan sejenis lainnya yang dibiayai dari APBD.

BAB IV
SATUAN STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 5

- (1) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dihitung berdasarkan :
 - a. Orang/bulan disingkat OB;
 - b. Orang/tahapan kegiatan disingkat OT;
 - c. Orang/laporan disingkat OL.
 - d. Orang/output kegiatan disingkat OK;
 - e. Orang/paket kegiatan disingkat OP;
 - f. Orang/hari disingkat OH;
 - g. Orang/jabatan disingkat Jabatan; dan
 - h. Orang/responden;
- (2) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dihitung berdasarkan :
 - a. Meter persegi disingkat M2;
 - b. Pegawai/tahun; dan
 - c. Unit/tahun.
- (3) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dihitung berdasarkan :
 - a. Orang/porsi; dan
 - b. Orang/hari disingkat OH.
- (4) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dihitung berdasarkan :
 - a. Oang/bulan disingkat OB;
 - b. Orang/kegiatan disingkat OK;
 - c. Orang/rumah; dan
 - d. Orang / hari disingkat OH.
- (5) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dihitung berdasarkan kegiatan/tahun.
- (6) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dihitung berdasarkan ;
 - a. Orang/angkatan;
 - b. Orang/hari disingkat OH;
 - c. Orang/jam disingkat OJ; dan
 - d. Orang/kegiatan disingkat OK.
- (7) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dihitung berdasarkan :
 - a. Unit/hari disingkat UH; dan
 - b. Unit/bulan disingkat UB.
- (8) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) dihitung berdasarkan Orang/kegiatan disingkat OK.

Pasal 6

- (1) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan output yang jelas dan paling tinggi diberikan sebanyak 12 (dua belas) OB.
- (2) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan khusus untuk kegiatan penyusunan produk hukum daerah, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara APBD, penyusunan APBD dan pertanggungjawaban APBD dengan tahapan dan output kegiatan yang jelas dan maksimal diberikan sebanyak 2 (dua) OT.
- (3) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada tim/panitia kegiatan dalam rangka penyusunan laporan triwulanan paling tinggi diberikan sebanyak 4 (empat) OL dan penyusunan laporan semesteran paling tinggi diberikan sebanyak 2 (dua) OL.
- (4) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan untuk kegiatan yang sifatnya insidental dengan output kegiatan yang jelas dan paling tinggi diberikan sebanyak 2 (dua) OK.
- (5) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diberikan kepada panitia penerima hasil pekerjaan atas paket pengadaan barang/jasa pemerintah dengan jumlah paket disesuaikan dengan paket pekerjaan.
- (6) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan khusus kepada Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran dan Tenaga Fungsional dan Non Fungsional pada RSUD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau yang melaksanakan tugas diluar jam dinas (piket malam dan hari libur).
- (7) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g diberikan kepada Tim yang ditugaskan untuk menyusun analisis jabatan, menyusun standar kompetensi manajerial dan mengevaluasi jabatan.
- (8) Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h diberikan kepada petugas survey dalam rangka pelaksanaan kegiatan analisis.

Pasal 7

- (1) Penetapan satuan standar biaya umum berdasarkan orang/bulan (OB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Kegiatan dilaksanakan secara terus-menerus selama 1(satu) tahun anggaran;
 - b. Output yang dihasilkan jelas; dan
 - c. Menghasilkan output setiap bulan.

- (2) Penetapan satuan standar biaya umum berdasarkan orang/tahapan kegiatan (OT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kegiatan dilaksanakan tidak secara terus-menerus (insidental);
 - b. Pelaksanaan kegiatan melalui tahapan pekerjaan;
 - c. Setiap tahapan pekerjaan menghasilkan output yang jelas; dan
 - d. Output yang dihasilkan lebih dari 1 (satu) output.
- (3) Penetapan satuan standar biaya umum berdasarkan orang/laporan (OL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Kegiatan dilaksanakan secara terus-menerus selama 1(satu) tahun anggaran;
 - b. Output yang dihasilkan jelas; dan
 - c. Menghasilkan output setiap triwulan dan/atau semester.
- (4) Penetapan satuan standar biaya umum berdasarkan orang/output kegiatan (OK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberlakukan untuk kegiatan selain kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

BAB V

BESARAN STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 8

- (1) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan tertinggi dan dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

Khusus SKPKD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan fungsi pengelolaan aset daerah serta fasilitasi fungsi PPKD dan BUD, besaran standar biaya umum belanja pegawai ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Untuk satuan dan standar biaya umum lainnya yang tidak dan / atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat diatur dengan peraturan tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBENTUKAN TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Tim/panitia pelaksana kegiatan harus ditetapkan dengan keputusan tentang pembentukan tim/panitia pelaksana kegiatan.
- (2) Keputusan tentang pembentukan tim/panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan yang bersifat lintas sektoral atau melibatkan pihak diluar SKPD, maka tim/panitia pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan bupati; dan
 - b. Untuk kegiatan yang bersifat intern atau tidak melibatkan pihak diluar SKPD, maka tim/panitia pelaksana kegiatan ditetapkan dengan keputusan masing-masing kepala SKPD.

Pasal 12

- (1) Pembentukan tim/panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kontribusi dari masing-masing keanggotaan tim/panitia yang dijabarkan dalam bentuk uraian tugas.
- (2) Uraian tugas dari masing-masing keanggotaan tim/panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan serta dituangkan dalam lampiran keputusan tentang pembentukan tim/panitia pelaksana kegiatan dimaksud.

Pasal 13

- (1) Dalam hal anggota tim/panitia pelaksana kegiatan tidak terpenuhi dari unsur PNS serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan maka anggota tim/panitia pelaksana kegiatan dapat melibatkan PPPK/Tenaga Kontrak.
- (2) *Besaran standar biaya umum bagi PPPK/Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi standar biaya umum anggota tim/panitia PNS.*

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS. SH, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS. SH, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017


HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM TIM / PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PADA SKPD
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH PAGU KEGIATAN (RP)				KETERANGAN
			s/d 300 Juta	>300 Juta sd 600 Juta	600 Juta keatas		
1.	KEGIATAN BERSIFAT KONTRUKSI / NON KONTRUKSI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ STAF TEKNIK. ▪ STAF ADMINISTRASI. 	OB OB	Rp. Rp.	Rp. Rp.	Rp. Rp.	Rp. Rp.	*) Untuk Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu maksimal Honorarium dibayar 2 (dua) OK.;
2.	KEGIATAN BERSIFAT NON KONTRUKSI : (PADA WAKTU TERTENTU*) <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGARAH I**) ▪ PENGARAH II**) ▪ PENANGGUNG JAWAB***) ▪ KETUA. ▪ WAKIL KETUA ▪ SEKRETARIS. ▪ ANGGOTA. 	OK OK OK OK OK OK OK	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	**) Untuk kegiatan dengan lingkup kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan melibatkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris daerah; ***) Untuk kegiatan dengan lingkup SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
3.	KEGIATAN BERSIFAT NON KONTRUKSI : (BERSIFAT BULANAN DAN BERULANG-ULANG) <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGARAH I**) ▪ PENGARAH II**) ▪ PENANGGUNG JAWAB***) ▪ KETUA. ▪ WAKIL KETUA ▪ SEKRETARIS. ▪ ANGGOTA. 	OB OB OB OB OB OB OB	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,

BUPATI SANGGAU,
 TTD

PAOLUS HADI


 YAKOBUS. S.H. MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM TIM / PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 KHUSUS PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD)
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
1.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah bersifat bulanan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGARAH I *) ▪ PENGARAH II *) ▪ PENANGGUNG JAWAB **). ▪ KETUA. ▪ WAKIL KETUA ▪ SEKRETARIS. ▪ ANGGOTA. 	Orang/Bulan OB OB OB OB OB OB	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	1.800.000,- 1.800.000,- 1.700.000,- 1.600.000,- 1.500.000,- 1.400.000,- 1.300.000,-	1. Honorarium yang dibayarkan untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang dan dilaksanakan setiap bulan maksimal 12 (dua belas) OB. 2. Honorarium yang dibayarkan untuk kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Perda APBD Murni dan Perubahan 2. Penyusunan Perbup APBD Murni dan Perubahan 3. Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD 4. Penyusunan Perbup Pertanggungjawaban APBD
2.	Honorarium Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBD **) <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGARAH I *) ▪ PENGARAH II *) ▪ PENANGGUNG JAWAB **). ▪ KETUA. ▪ WAKIL KETUA. ▪ SEKRETARIS. ▪ ANGGOTA. 	Orang/Tatapapan OT OT OT OT OT OT	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	10.000.000,- 10.000.000,- 9.000.000,- 7.500.000,- 6.500.000,- 5.500.000,- 4.500.000,-	3. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung terkait dengan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. 4. Honorarium yang dibayarkan untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung terkait dengan Penatausahaan Aset Daerah. 5. Honorarium sebagaimana point 1, 2, 3 dan 4 disamping merupakan harga satuan tertinggi namun dalam pelaksanaannya, penetapan harga satuan honorarium dapat disesuaikan dengan jumlah pagu kegiatan yang tersedia.
3.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah pada waktu tertentu***) <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGARAH I *) ▪ PENGARAH II *) ▪ PENANGGUNG JAWAB **). ▪ KETUA. ▪ WAKIL KETUA ▪ SEKRETARIS. ▪ ANGGOTA. 	Orang/Kegiatan OK OK OK OK OK OK	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	3.000.000,- 3.000.000,- 2.850.000,- 2.650.000,- 2.300.000,- 2.000.000,- 1.850.000,-	*) Untuk kegiatan dengan lingkup kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan melibatkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris daerah;

<p>4. Honorarium Pengelolaan Aset Daerah pada waktu tertentu***)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGARAH.I*) ▪ PENGARAH.II*) ▪ PENANGGUNG JAWAB**). ▪ KETUA, ▪ WAKIL KETUA, ▪ SEKRETARIS, ▪ ANGGOTA 	<p>OK OK OK OK OK OK OK OK</p>	<p>Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.</p> <p>2.300.000,- 2.300.000,- 2.000.000,- 1.800.000,- 1.600.000,- 1.400.000,- 1.200.000,-</p>	<p>**) Untuk kegiatan dengan lingkup SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD; ***) Untuk Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu maksimal Honorarium dibayar 2 (dua) OT/OK.</p>
--	--	---	--

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS.SH.MH
Pembina Tk. (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULANAN DAN SEMESTERAN
 PADA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TIM / PANITIA DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGARAH I ▪ PENGARAH II ▪ PENANGGUNG JAWAB ▪ KETUA. ▪ WAKIL KETUA ▪ SEKRETARIS ▪ ANGGOTA 	Orang/laporan OL OL OL OL OL OL OL	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	1. Untuk Kegiatan Penyusunan Laporan Triwulanan Honorarium dibayar maksimal 4 (empat) OL, dan Laporan Semesteran Honorarium dibayar maksimal 2 (dua) OL. 2. Bila ada 2 (dua) kegiatan dengan output yang sama, maka honorarium diberikan pada salah satu kegiatan saja (triwulanan atau semesteran).
2.	TIM / PANITIA DENGAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PENANGGUNG JAWAB ▪ KETUA ▪ WAKIL KETUA ▪ SEKRETARIS ▪ ANGGOTA 	OL OL OL OL OL	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



PAOLUS HADI

YAKOBUS. SH / MH
 Pembina Tk.1 (V/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
HONORARIUM KEGIATAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS APBD
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TIM PENYUSUNAN KUA DAN PPAS APBD. A. TIM PENYUSUNAN : <ul style="list-style-type: none">▪ PENGARAH I▪ PENGARAH II▪ PENANGGUNG JAWAB▪ KETUA.▪ WAKIL KETUA▪ SEKRETARIS▪ ANGGOTA B. TIM SEKRETARIAT : <ul style="list-style-type: none">▪ SEKRETARIS▪ ANGGOTA	Orang/tahapan OT OT OT OT OT OT OT OT	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	Untuk Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu maksimal Honorarium dibayar 2 (dua) OT.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk/II (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM KEGIATAN PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ BUPATI
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TIM PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ BUPATI: ■ PENGARAH ■ PENANGGUNG JAWAB ■ KETUA. ■ WAKIL KETUA ■ SEKRETARIS ■ WAKIL SEKRETARIS ■ ANGGOTA	Orang/tahapan OT OT OT OT OT OT OT	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.300.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.100.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 750.000,-	Untuk Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu maksimal Honorarium dibayar 2 (dua) OT.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN
 SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM KEGIATAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.			
	A. TIM KHUSUS / PERUMUS :			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PENGARAH I ▪ PENGARAH II ▪ PENANGGUNG JAWAB ▪ KETUA. ▪ WAKIL KETUA ▪ SEKRETARIS. ▪ ANGGOTA 	Orang/tahapan	Rp. 2.750.000,- Rp. 2.750.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.300.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.800.000,-	Untuk Kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu maksimal Honorarium dibayar 2 (dua) OT.
	B. TIM SEKRETARIAT :			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SEKRETARIS ▪ ANGGOTA 	OT OT	Rp. 1.000.000,- Rp. 800.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. SH., MH
 Pembina Tk.I (N/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI


LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA SKPD
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PENGELOLA ASET DAERAH :			
1)	PENGELOLA BARANG.	OB	Rp. 2.000.000,-	Pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
2)	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	OB	Rp. 1.500.000,-	a) PENGELOLA BARANG adalah Sekretaris Daerah;
3)	PENGURUS BARANG PENGELOLA.	OB	Rp. 1.450.000,-	b) PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
4)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA	OB	Rp. 1.400.000,-	c) Pengurus Barang PENGELOLA adalah Pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
5)	PENGUNA BARANG	OB	Rp. 1.000.000,-	d) Pembantu Pengurus Barang PENGELOLA adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada pengelola;
✓	Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 850.000,-	e) Pengguna BARANG adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
✓	Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 700.000,-	✓ Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengurus Barang;
✓	Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar	OB	Rp. 600.000,-	✓ Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada pengguna barang;
6)	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG.	OB	Rp. 800.000,-	
✓	Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 700.000,-	
✓	Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 600.000,-	
7)	PENGURUS BARANG PENGUNA.	OB	Rp. 1.100.000,-	
✓	Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 700.000,-	
✓	Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 600.000,-	
8)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGUNA.	OB	Rp. 800.000,-	
✓	Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 700.000,-	
✓	Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar	OB	Rp. 600.000,-	

<p>9) KUASA PENGGUNA BARANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar ✓ Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar ✓ Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar 	<p>OB OB OB</p>	<p>Rp. Rp. Rp.</p> <p>750.000,- 700.000,- 650.000,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang; ✓ Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang; ✓ Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang; <p>Catatan : Khusus KUASA PENGGUNA BARANG dipertunjukkan bagi Perangkat Daerah yang memiliki UPTD rentang kendali serta jumlah barang yang dikelola.</p>
<p>10) PENGURUS BARANG PEMBANTU.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nilai Total Aset diatas Rp. 50 (lima puluh) milyar ✓ Nilai Total Aset Rp. 10 (sepuluh) s.d Rp. 50 (lima puluh) milyar ✓ Nilai Total Aset dibawah Rp. 10 (sepuluh) milyar 	<p>OB OB OB</p>	<p>Rp. Rp. Rp.</p> <p>500.000,- 450.000,- 400.000,-</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan HAM,


YAKOBUS.SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SKPD DAN SKPKD
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (RP)			
			s.d 2,5 M	>2,5 M s.d 7,5 M	>7,5 M s.d 15 M	> 15 M
1	2	3	4	5	6	7
A.	PENGELOLA KEUANGAN DAERAH					
	1. PKPKD	OB	-	-	-	Rp. 5.000.000,-
	2. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OB	-	-	-	Rp. 3.750.000,-
	3. PPKD / BUD.	OB	-	-	-	Rp. 3.000.000,-
	4. KUASA BUD.	OB	-	-	-	Rp. 2.500.000,-
	5. PEJABAT PENANDATANGAN SPD/SP2D	OB	-	-	-	Rp. 2.000.000,-
	6. PA.	OB	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.450.000,-	Rp. 1.650.000,-	Rp. 1.850.000,-
	7. KPA / PPK	OB	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.600.000,-
	8. BENDAHARA PENGELUARAN.	OB	Rp. 950.000,-	Rp. 1.100.000,-	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.400.000,-
	9. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN.	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 900.000,-
	10. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN.	OB	Rp. 450.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-
B.	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD :					
	1. PPK-SKPD	OB	Rp. 700.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1000.000,-
	2. PETUGAS VERIFIKASI.	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 750.000,-
	3. PETUGAS AKUNTANSI.	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 750.000,-
	4. PETUGAS PEMBUAT / PENGUJI SPM.	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 750.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI



 YAKOBUS. SH, MH
 Pembina TK.1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SKPD DAN SKPKD
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH TARGET PENERIMAAN (RP)					KETERANGAN
			s.d 100 Juta	>100 s.d 750 Juta	>750 Juta s.d 5 M	> 5 M s.d 10 M	> 10 M	
1.	BENDAHARA PENERIMAAN.	OB	Rp. 350.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.200.000,-	
2.	BENDAHARA PEMBANTU PENERIMAAN.	OB	Rp. 300.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 850.000,-	Rp. 1.000.000,-	
3.	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN.	OB	Rp. 200.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 850.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002


BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA SKPD
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN KEGIATAN (RP)					KETERANGAN
			s.d 75 Juta	>75 Juta s.d 150 Juta	>150 Juta s.d 300 Juta	>300 Juta s.d 500 Juta	>500 Juta	
1	PPTK KEGIATAN FISIK.	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 800.000,-	Diberikan hanya untuk satu kegiatan dari anggaran yang terbesar.
2	PPTK KEGIATAN NON FISIK.	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 800.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017


HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH ANGGARAN / PENGADAAN (RP)					KET
			s.d 200 Juta	>200 s.d 350 Juta	>350 s.d 750 Juta	>750 Juta s.d 1,5 M	>1,5 M	
1	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa.	OB	Rp. 400.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	
2	Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan	OB	Rp. 350.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	
3	Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/Paket	Rp. 400.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-	
	▪ Ketua.	OP	Rp. 300.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	
	▪ Sekretaris.	OP	Rp. 250.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 600.000,-	
	▪ Anggota.	OP						

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,

BUPATI SANGGAU,
 TTD

PAOLUS HADI



 YAKOBUS.SH.MH
 Pembina TKII/(IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM TIM PENGELOLA LPSE PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM TIM PENGELOLA LPSE : <ul style="list-style-type: none"> ▪ KETUA ▪ KOORDINATOR BIDANG ▪ ANGGOTA 	OB OB OB	Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,-	1) Honorarium Tim Pengelola LPSE diberikan untuk menyelenggarakan layanan pengadaan secara elektronik agar tetap <i>online</i> dan <i>real time</i> sepanjang tahun melalui aplikasi system pengadaan secara elektronik (LPSE, yang terdiri dari aplikasi <i>e-tendering</i> dan <i>e-purchasing</i>), termasuk aplikasi pendukungnya seperti : system informasi rencana umum pengadaan (SiRUP), system pelaporan realisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (<i>money online</i>), system pengadaan orang dalam (<i>Whistleblowing system</i>), serta aplikasi-aplikasi lainnya.
2.	HONORARIUM PETUGAS ADMIN SKPD : <ul style="list-style-type: none"> a. Admin SKPD Kabupaten : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Pagu Belanja Langsung diatas Rp. 25 (dua puluh lima) milyar ▪ Nilai Pagu Belanja Langsung diatas Rp. 5 (lima) s.d Rp. 25 (dua puluh lima) milyar ▪ Nilai Pagu Belanja Langsung diatas Rp. 1 (satu) s.d Rp. 5 (lima) milyar ▪ Nilai Pagu Belanja Langsung s.d Rp. 1 (satu) milyar b. Admin SKPD Kecamatan 	OK OK OK OK OK	Rp. 750.000,- Rp. 600.000,- Rp. 450.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-	2) Petugas admin SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD; 3) Honorarium petugas admin SKPD dianggarkan pada masing-masing SKPD dan maksimal diberikan sebanyak 2 (dua) OK untuk satu tahun anggaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

PAOLUS HADI

BUPATI SANGGAU,


TTD

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM TIM ANALISIS JABATAN, STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL DAN EVALUASI JABATAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	ANALISIS JABATAN	ORANG / JABATAN	Rp. 225.000,-	
2.	STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL	JABATAN	Rp. 175.000,-	
3.	EVALUASI JABATAN	JABATAN	Rp. 175.000,-	
4.	PETUGAS SURVEY	ORANG / RESPONDEN	Rp. 5.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS / SH, MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP):			
	1. KEPALA	OB	Rp. 1.000.000,-	
	2. KASUBBAG. TATA USAHA	OB	Rp. 750.000,-	
	3. STAF	OB	Rp. 500.000,-	
	4. KELOMPOK KERJA (POKJA)	OB	Rp. 3.000.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS.SH.MH

Pembina Tk1 (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 HONORARIUM OPERATOR RADIO SSB DAN RADIO RIG (2M BAND)
 KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	HONORARIUM OPERATOR RADIO SSB :			
1.	Operator Kecamatan (PNS)	OB	Rp. 400.000,-	
2.	Operator Kecamatan (Tenaga Kontrak)	OB	Rp. 300.000,-	
B.	HONORARIUM OPERATOR RADIO RIG :			
	Operator Kabupaten	OB	Rp. 500.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. SH, MH
 Pembina TK/1 (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

TTD


PAOLUS HADI

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA PEGAWAI
 UANG LEMBUR (PIKET MALAM) KHUSUS PADA SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BLHKPK,
 RUMAH SAKIT UMUM DAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Satuan Polisi Pamong Praja 	OH	Rp. 35.000,-	1. Uang Lembur diberikan khusus kepada PNS dan Non PNS (Tenaga Kontrak) sebagai berikut : Pol. PP yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas (piket) diluar jam dinas / kerja.
2.	BLHKPK : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas Pemadam Kebakaran 	OH	Rp. 35.000,-	2. Anggota / Petugas Pemadam Kebakaran pada SKPD BLHKPK yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas (piket) diluar jam dinas / kerja.
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAN DINAS KESEHATAN : <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Fungsional (Dokter) b. Tenaga Fungsional (Apoteker) c. Tenaga Fungsional (Paramedis) a. Tenaga Non Fungsional 	OH	Rp. 100.000,-	3. Tenaga Fungsional dan Non Fungsional pada SKPD RSUD dan Dinas Kesehatan (Puskesmas) yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas diluar jam dinas / kerja.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

YAKOBUS. SH, MH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI
 BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN INVENTARIS KANTOR
 PEMERINTAH KA KABUPATEN SANGGAU


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PEMELIHARAAN GEDUNG : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gedung Kantor. ▪ Halaman Gedung Kantor. ▪ GPU. ▪ Halaman GPU ▪ Mess Penda ▪ Halaman mess Penda. ▪ Kantor Penghubung. ▪ Asrama Mahasiswa. 	M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ²	Rp. 150.000,- Rp. 30.000,- Rp. Rp. 120.000,- Rp. 30.000,- Rp. 120.000,- Rp. 30.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000,-	
2.	PEMELIHARAAN INVENTARIS: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventaris Kantor (dikaitkan dengan Pegawai). ▪ Personal Computer (PC) / Laptop . ▪ Printer. ▪ AC Split. ▪ AC Sentral. ▪ Genset Sampai dengan 75 KVA. ▪ Genset Lebih besar dari 75 KVA. 	Pegawai / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun Unit / Tahun	Rp. 60.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 525.000,- Rp. 640.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 10.000.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,

TTD

PAOLUS HADI

BUPATI SANGGAU,


 YAKOBUS.S.H, MH
 Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI
 BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	UMUR KENDARAAN			
			S.d 2 Tahun	>2-4 Tahun	>4-6 Tahun	>6 Tahun
1	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN. Kendaraan Bermotor : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kendaraan Pejabat Negara. ▪ Kendaraan Roda 6. ▪ Kendaraan Roda 4 Full. ▪ Kendaraan Roda 4 Jabatan. ▪ Kendaraan Roda 2. ▪ Kendaraan Roda 3. 	Unit / Tahun	Rp. 40.000.000,-	Rp. 43.300.000,-	Rp. 49.100.000,-	Rp. 58.000.000,-
		Unit / Tahun	Rp. 27.000.000,-	Rp. 35.000.000,-	Rp. 44.800.000,-	Rp. 49.800.000,-
		Unit / Tahun	Rp. 25.000.000,-	Rp. 32.000.000,-	Rp. 40.300.000,-	Rp. 47.900.000,-
		Unit / Tahun	Rp. 20.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Rp. 35.000.000,-
		Unit / Tahun	Rp. 650.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 850.000,-	Rp. 985.000,-
		Unit / Tahun	Rp. 750.000,-	Rp. 850.000,-	Rp. 950.000,-	Rp. 1.000.000,-
2.	Speed Boat.	Unit / Tahun	Rp. 8.000.000,-	Rp. 12.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 25.000.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,

PAOLUS HADI

TTD

BUPATI SANGGAU,


 YAKOBUS.SH/MH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uang makan. ▪ Snack. 	orang / porsi porsi	Rp. Rp. 25.000,- 10.000,-	*) Khusus untuk Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau.
2.	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT, TAMU DAN BIMTEK/DIKLAT <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uang Makan. ▪ Snack. 	porsi porsi	Rp. Rp. 35.000,- 10.000,-	
3.	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU VIP *) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uang Makan. ▪ Snack. 	porsi porsi	Rp. Rp. 50.000,- 10.000,-	
4.	MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelas VIP. ▪ Kelas I. ▪ Kelas II. ▪ Kelas III. ▪ Diet Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP). ▪ Diet TKTP Khusus 	orang /hari/3 kali oh oh oh oh oh	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 69.500,- 68.000,- 53.500,- 46.000,- 8.600,- 15.500,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hmkum dan HAM,

PAOLUS HADI

TTD

BUPATI SANGGAU,


 YAKOBUS.SH.MH
 Pembina TK.1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI BELANJA NON PNS
 GAJI PPPK/TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gaji PPPK / Tenaga Kontrak Umum: ■ Masa Kerja 0 s/d 2 Tahun ■ Masa Kerja >2 s/d 5 Tahun ■ Masa Kerja >5 s/d 10 Tahun ■ Masa Kerja > 10 Tahun	OB OB OB OB	Rp. 1.400.000,- Rp. 1.540.000,- Rp. 1.695.000,- Rp. 1.850.000,-	*) Khusus PPPK / Tenaga Kontrak Bidang IT (programmer) hanya ada pada BPKAD sebagai SK PKD.
2.	Gaji PPPK / Tenaga Kontrak Khusus: ■ Tenaga Kontrak Dokter Spesialis ■ Tenaga Kontrak Dokter Umum ■ Tenaga Kontrak Bidang Akuntansi (S1) ■ Tenaga Kontrak Bidang IT (SI Komputer) ■ Tenaga Kontrak Bidang IT (Programmer*)	OB OB OB OB OB	Rp. 3.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.850.000,- Rp. 1.850.000,- Rp. 5.000.000,-	
3.	Upah Harian Lepas.	OH	Rp. 100.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS, SH, MH
 Pembina Tk.1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAULUS HADI

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI BELANJA NON PNS
 TAMBAHAN GAJI PPPK/TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	TAMBAHAN GAJI PPPK / TENAGA KONTRAK :			
a)	Petugas Kebersihan*)	OB	Rp. 150.000,-	*) Diberikan khusus untuk Tenaga Kontrak Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan.
b)	Satpam/ Penjaga Malam**)	OB	Rp. 200.000,-	**) Tenaga Satpam/Penjaga Malam hanya ada pada RSUD, Dinas BMSDA, Dinas Cipta Karya, BPKAD, BAPENDA, BAPPEDA, DINKES, SETDA, SET DPRD, Dinas DIKBUD, Dinas DUKCAPIL, Dinas PERINDAGKOP, DPM-PEMDES, INSPEKTORAT KABUPATEN dan DISBUNTANAK.
c)	Supir Pimpinan DPRD	OB	Rp. 300.000,-	
d)	Ajudan Bupati, Wk. Bupati dan Sekda	OB	Rp. 1.600.000,-	
e)	Supir Sekda	OB	Rp. 1.600.000,-	
f)	Supir Bupati dan Wakil Bupati	OB	Rp. 1.900.000,-	
2.	BIAYA KESEHATAN : Biaya Medical Cek Up***)	OK	Rp. 252.750,-	***) Biaya Medical Cek Up dianggarkan untuk satu tahun anggaran dan dipertentukan khusus bagi PPPK/Tenaga Kontrak : 1. Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud *); 2. Satpam/Penjaga Malam sebagaimana dimaksud **); dan 3. Petugas Laboratorium, Petugas Radiologi dan Petugas Laundry pada RSUD Kabupaten Sanggau.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. SH./MH
 Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAULUS HADI

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA NON PNS
 HONORARIUM PIHAK KETIGA / PETUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENCATATAN PERKAWINAN (P4)
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PIHAK KETIGA / P4 : ▪ PETUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENCATATAN PERKAWINAN (P4)	OB	Rp. 250.000,-	Petugas pembantu pegawai pencatatan perkawinan (P4) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAULUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS. SH, MH
 Pembina TK.1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA NON PNS
 UPAH JURU SEMPROT / POGING PADA DINAS KESEHATAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN UPAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	UPAH JURU SEMPROT / POGING	Orang / Rumah	Rp. 5.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAULUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS.SH./MH
 Pembina Tk:1 (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA NON PNS
 HONORARIUM TENAGA AHLI / NARA SUMBER
 PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SANGGAU


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	JASA TENAGA AHLI / NARA SUMBER : ■ TENAGA AHLI FRAKSI	OB	Rp. 2.500.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAULUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS.SH.MH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

CXV : PERATURAN BUPATI SANGGAU
: 35 TAHUN 2016
: 17 NOVEMBER 2016
: STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA NON PNS
HONORARIUM PENASEHAT HUKUM/PENGACARA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	HONORARIUM PENASEHAT HUKUM / PENGACARA : <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="805 315 837 766">▪ Penasehat Hukum / Pengacara Pemda	OB	Rp. 30.000.000,00,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAULUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS. SH. MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI
 BIAYA ADMINISTRASI SEBAGAI PENUNJANG BELANJA KONSTRUKSI (MODAL)
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	NILAI PAGU DANA BELANJA MODAL		BESARAN BIAYA ADMINISTRASI				KETERANGAN
	1	2	3				
1.	sd	50 Juta	Maksimal	5	Juta		
2.	>	50 Juta sd 100 Juta	>	5	Juta sd 10	Juta	
3.	>	100 Juta sd 250 Juta	>	10	Juta sd 25	Juta	
4.	>	250 Juta sd 500 Juta	>	25	Juta sd 30	Juta	
5.	>	500 Juta sd 1 M	>	40	Juta sd 60	Juta	
6.	>	1 M sd 5 M	>	60	Juta sd 100	Juta	
7.	>	5 M	>	100	Juta sd 150	Juta	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,



YAKOBUS.SH.MH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAULUS HADI

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI DIKLAT STRUKTURAL, PRAJABATAN,
 DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL, KETERAMPILAN MASYARAKAT, ANALISA, TELAAHAN, SOSIALISASI, KONSINYASI, DESIMINASI
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	LAMA DIKLAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL. 1. Orientasi Pimpinan / Terpinda 2. Diklat Pim TK II / 3. Diklat Pim TK III 4. Diklat Pim TK IV	Orang / Angkatan Orang / Angkatan Orang / Angkatan Orang / Angkatan	Rp. 75.000.000,- Rp. 30.261.000,- Rp. 23.500.000,- Rp. 20.230.000,-	8 Minggu* 92 Hari 93 Hari 97 Hari	Biaya ini adalah biaya kontribusi. Bantuan transportasi, uang saku dan biaya lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. * Pelaksanaan Diklat dengan Sistem Ganda (Dual System)
II.	LATIHAN PRAJABATAN. 1. Golongan III. ▪ Formasi Umum. 2. Golongan I & II. ▪ Formasi Umum. 3. Golongan I, II dan III Kategori Tenaga Honoror K2	Orang / Angkatan Orang / Angkatan	Rp. 8.456.250,- Rp. 6.701.250,- Rp. 3.555.000,-	31 Hari 26 Hari 6 Hari	
III.	DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL DAN MANAJEMEN PNS YANG BERSIFAT PENGIRIMAN. 1. Ke Luar Daerah Dalam Propinsi. 2. Ke Luar Daerah Luar Propinsi.	Orang / Angkatan Orang / Angkatan	Rp. 4.000.000,- Rp. 5.000.000,-	7 Hari 7 Hari	Untuk biaya Kontribusi.
IV.	PENATARAN PIMPINAN DAERAH.	Orang / Angkatan	Rp. 60.000.000,-	5 Minggu	Meliputi biaya : ▪ Konsumsi. ▪ Akomodasi. ▪ Transportasi. ▪ Bantuan Peserta.
V.	DIKLAT KETERAMPILAN UNTUK MASYARAKAT (NON INSTITUSIONAL), 1. Dalam Daerah Dalam Kabupaten. 2. Luar Daerah Dalam Propinsi. 3. Luar Daerah Luar Propinsi.	Orang / Hari Orang / Hari Orang / Hari	Rp. 40.000,- Rp. 50.000,- Rp. 200.000,-	10 Hari 10 Hari 10 Hari	Untuk bantuan peserta.
VII.	PENGEMBANGAN TERMASUK ANALISA, TELAAHAN, SOSIALISASI, SEMINAR, KONSINYASI, DESIMINALDIL.	Orang / Angkatan	Rp. 600.000,-	3 Hari	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAULUS HADI


 YAKOBUS.SH.MH
 Pembina TKI (V/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

**STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI
 KOMPENSASI AKADEMIS PENGAJAR / INSTRUKTUR / WIDYAISWARA, PENDAMPING PERKULIAHAN,
 MODERATOR, NARASUMBER DAN PEMBIMBING PENULISAN MAKALAH PADA KEGIATAN DIKLAT
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PENGARAH.	Orang /jam	Rp. 350.000,-	
2.	PENCERAMAH / INSTRUKTUR / WIDYASWARA / TENAGA KEPENDIDIKAN / FASILITATOR / NARASUMBER : <ul style="list-style-type: none"> ▪ DARI PUSAT ▪ DARI PROVINSI ▪ DARI KABUPATEN 	OJ OJ OJ	Rp. 750.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,-	
3.	PENDAMPING PERKULIAHAN.	OJ	Rp. 75.000,-	
4.	NARA SUMBER (SEMINAR) KABUPATEN.	OJ	Rp. 250.000,-	
5.	NOTULEN SEMINAR	OJ	Rp. 75.000,-	
6.	MODERATOR.	OJ	Rp. 125.000,-	
7.	PEMBIMBING PENULISAN MAKALAH/RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN : <ul style="list-style-type: none"> ▪ COACH ▪ MENTOR 	OJ OJ	Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-	
8.	PENCERAMAH/INSTRUKTUR UNTUK DIKLAT KETRAMPILAN MASYARAKAT. <ul style="list-style-type: none"> ▪ INSTRUKTUR PNS. ▪ INSTRUKTUR NON PNS. 	OJ OJ	Rp. 50.000,- Rp. 80.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAULUS HADI


 YAKOBUS.S.H., MH
 Pembina TKI (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA SEWA
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sewa Kendaraan Roda 4.	Unit / Hari	Rp. 520.000,-	
2.	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang.	Unit / Hari	Rp. 1.630.000,-	
3.	Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang.	Unit / Hari	Rp. 2.550.000,-	
4.	Sewa Mesin Foto Copy.	Unit / Bulan	Rp. 3.278.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAULUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS SH, MH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XXX : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR SATUAN BIAYA TERTINGGI BELANJA BANTUAN TRANSPORTASI DAN UANG SAKU PESERTA
 KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, LOKAKARYA, SOSIALISASI, WORKSHOP, BIMTEK, DIKLAT DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA


NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH BANTUAN			KETERANGAN
			PNS	Aparat Desa	Masyarakat	
1	2	3	4	5	6	7
I.	BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI :					
	1. Wilayah A	OK	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 300.000,-	1. Wilayah A meliputi Kecamatan Jangkang, Noyan dan Tobo;
	2. Wilayah B	OK	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-	2. Wilayah B meliputi Kecamatan Ty. Hilir, Balai Batang Tarang, Ty. Hulu, Meliau, Kembayan, Beduai, Sekayam, Entikong dan Bonti.
	3. Wilayah C	OK	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	3. Wilayah C meliputi Kecamatan Parindu dan Mukok.
	4. Wilayah D	OK	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-	4. Wilayah D meliputi Kecamatan Kapuas.
II.	BANTUAN UANG SAKU :					
	1. Kegiatan Rapat, Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, Workshop, dan sejenisnya (waktu pelaksanaan s/d 3 hari);	OK	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	
	2. Kegiatan Bimtek dan sejenisnya (waktu pelaksanaan diatas 3 hari)	OK	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAULUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,


 YAKOBUS SH, MH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN XXXI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 35 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

HARGA SATUAN TERTINGGI BELANJA HONORARIUM LAINNYA
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	HONORARIUM LAINNYA :			
1.	Instruktur Senam	OK	Rp. 250.000,-	
2.	Penceramah Agama / Rohaniwan	OK	Rp. 350.000,-	
3.	Pembawa Acara (MC)	OK	Rp. 350.000,-	
4.	Pembaca Doa	OK	Rp. 250.000,-	
5.	Dirigen	OK	Rp. 250.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kabag Hukum dan HAM,

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAULUS HADI


 YAKOBUS.S.H. MH
 Pembina TK/1 (IV/b)
 NIP. 19700223 199903 1 002